

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X6 No. 8 Jakarta Selatan Telepon: 021-5224658, Faksimili: 021-5225044

Website: www.imigrasi.go.id email: keuangan.imigrasi@gmail.com

Nomor

: IMI-KU.01.05-1973

09 Mei 2018

Sifat

: Segera

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal

: Usulan Revisi Anggaran TA. 2018

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan

c.g. Direktur Pelaksanaan Anggaran

di

Jakarta

Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018;
- b. DIPA Induk Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor SP DIPA-013.06.0/2018 tanggal 05 Desember 2017 kode Digital Stamp 0857-4359-4998-0810;
- c. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh Nomor SP DIPA-013.06.2.408573/2018 tanggal 05 Desember 2017 kode Digital Stamp 9430-6000-2201-2845;
- d. DIPA Petikan Revisi ke-1 Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin Nomor SP DIPA-013.06.2.408598/2018 tanggal 12 April 2018 kode Digital Stamp 9088-0094-8539-3530:
- Bersama ini diusulkan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tema revisi adalah:
 - perubahan/pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap;
 - . 2) revisi administrasi berupa perubahan catatan halaman IV. B DIPA Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh:
 - b. Mekanisme revisi adalah:
 - 1) pergeseran rincian anggaran antar Keluaran (output) dalam 1 (satu) Kegiatan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang besar nilai usulan revisinya lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari total pagu anggaran Keluaran (output) yang direvisi dan tidak mengurangi volume Keluaran (output);
 - 2) pergeseran rincian anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (output) dalam 1 (satu) Kegiatan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 3. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran:
 - a. Perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan anggaran yang berakibat pada percepatan pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga;
 - b. Pemenuhan belanja modal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh dan Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin;
 - c. Pemenuhan kebutuhan anggaran Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing dan Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian guna meningkatkan tugas dan fungsi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin;
 - d. Pemenuhan anggaran belanja uang lembur bagi pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin;
- 4. Berkenaan dengan usulan revisi anggaran tersebut di atas dilampirkan data dukung
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi);
 - b. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L;
 - c. Form RKA A dan B;
 - d. Surat Persetujuan Eselon I;

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal Imigrasi,

PENGATOMAN
Ronny Fe Sompie

NEW 1991 10917 201508 1 001

Tembusan:

- Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
- 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan;
- 5. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
- 6. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan;
- 7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh;
- 8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan.